

## Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec.  
Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Permohonan Pencabutan Upaya Hukum Banding (Kuasa Hukum)

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Sawahlunto

No. SK :

### Persyaratan

## Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum dan Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Sawahlunto

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 rangkap / Pengadilan Negeri Sawahlunto
2. Surat Permohonan Pencabutan Banding yang di Tujukan ke Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
3. Surat Permohonan Pencabutan Banding yang di Tujukan ke Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
4. Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto 2 (dua) rangkap (Asli 1, Copy 1) yang berisi kata-kata Pencabutan Banding
5. Fotocopy Kartu Advokat 2 (dua) Rangkap
6. Fotocopy Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi 2 (dua) Rangkap
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 rangkap
8. Surat Permohonan Pencabutan Banding yang di Tujukan ke Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
9. Surat Permohonan Pencabutan Banding yang di Tujukan ke Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
10. Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto 2 (dua) rangkap (Asli 1, Copy 1) yang berisi kata-kata Pencabutan Banding
11. Fotocopy Kartu Advokat 2 (dua) Rangkap
12. Fotocopy Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi 2 (dua) Rangkap
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 rangkap
14. Surat Permohonan Pencabutan Banding yang di Tujukan ke Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
15. Surat Permohonan Pencabutan Banding yang di Tujukan ke Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
16. Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto 2 (dua) rangkap (Asli 1, Copy 1) yang berisi kata-kata Pencabutan Banding
17. Fotocopy Kartu Advokat 2 (dua) Rangkap
18. Fotocopy Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi 2 (dua) Rangkap
19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 rangkap
20. Surat Permohonan Pencabutan Banding yang di Tujukan ke Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
21. Surat Permohonan Pencabutan Banding yang di Tujukan ke Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
22. Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto 2 (dua) rangkap (Asli 1, Copy 1) yang berisi kata-kata Pencabutan Banding

## Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec.  
Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



**Sistem, Mekanisme dan Prosedur** Umum, Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Sawahlunto

# Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec.  
Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Sawahlunto



1. Pemohon/Kuasa mendaftarkan Permohonan
2. Pemohon/Kuasa membayar biaya permohonan jika ada
3. Permohonan didaftarkan oleh petugas meja I ke dalam SIPP
4. Pemohon/Kuasa mendaftarkan Permohonan
5. Pemohon/Kuasa membayar biaya permohonan jika ada
6. Permohonan didaftarkan oleh petugas meja I ke dalam SIPP
7. Pemohon/Kuasa mendaftarkan Permohonan
8. Pemohon/Kuasa membayar biaya permohonan jika ada
9. Permohonan didaftarkan oleh petugas meja I ke dalam SIPP
10. Pemohon/Kuasa mendaftarkan Permohonan
11. Pemohon/Kuasa membayar biaya permohonan jika ada
12. Permohonan didaftarkan oleh petugas meja I ke dalam SIPP
13. Pemohon/Kuasa mendaftarkan Permohonan
14. Pemohon/Kuasa membayar biaya permohonan jika ada
15. Permohonan didaftarkan oleh petugas meja I ke dalam SIPP

## Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec.  
Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk layanan pencabutan Banding disesuaikan dengan radius Pencabutan Banding 1. Radius I Rp130.000 2.  
Radius II Rp160.000

### Produk Pelayanan

1. Akta Pencabutan Permohonan

### Pengaduan Layanan

SIWAS : [www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id) Email : [info@pn-sawahlunto.go.id](mailto:info@pn-sawahlunto.go.id)